

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa akta pengakuan hutang ini dibuat oleh Notaris dengan maksud untuk menjamin pelunasan hutang debitur kepada kreditur dengan jaminan sertifikat hak milik debitur. Dari beberapa Notaris masih ada Notaris yang membuat Akta pengakuan hutang tanpa berdasarkan perjanjian pokok, dengan alasan perjanjian dapat lahir karena adanya persetujuan kedua belah pihak secara tertulis maupun lisan.
2. Bahwa Akta pengakuan hutang masih belum cukup untuk menjamin pelunasan hutang debitur, karena dalam akta pengakuan hutang hanya menegaskan bahwa seorang debitur memiliki sejumlah hutang kepada kreditur. Berbeda dengan grosse akta yang memiliki kekuatan eksekutorial. Tetapi berdasarkan hasil penelitian Notaris tidak membuat grosse akta yang terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah atau prase tersebut lahir karena perintah Undang-undang yang memberikan kedudukan istimewa terhadap akta pengakuan hutang.

3. Bahwa masih ada Notaris yang membuat Akta kuasa menjual setelah lahirnya Akta Pengakuan Hutang sebagai pengganti Hak Tanggungan. Mengenai kedudukan hukum akta kuasa menjual yang lahir bersamaan dengan penandatanganan akta pengakuan hutang, adalah tidak sah menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1990 No-1726K/PDT/1986.

Apabila kuasa atau janji diberikan setelah utang yang diberikan telah dapat ditagih, maka janji sedemikian adalah sah. Karena pada waktu itu debitur tidak berhadapan dengan kreditur sebagai pencari kredit, sehingga dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Dengan lain perkataan kuasa diberikan secara sukarela.

#### **B. Saran**

Untuk menjamin suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak maka sebaiknya debitur dan kreditur membuat surat perjanjian pinjam-meminjam secara bawah tangan atau notaris. Dan dalam menjamin suatu piutang langka terbaik yang dapat ditempuh adalah dengan membuat suatu Akta Pembebanan Hak Tanggungan. Dengan dibuatnya pembebanan hak tanggungan, maka untuk dapat mengeksekusi obyek jaminan telah ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam pembuatan kuasa

menjual sebaiknya tidak dilakukan langsung setelah menandatangani akta pengakuan hutang karena dapat membuat akta kuasa menjual menjadi batal/tidak sah.

